



P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Purwanto, SH bin Sunu Hernowo, SH umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Fatahilah Link. Serangilir RT.07 RW. 02 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai " Pemohon";

M e l a w a n

Indrawati Purbiyantiningasih, SH bin Sumali, BA umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gamplong IV RT.03 RW. 08 Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 269/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyudan Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/02/IIII/2001 dan duplikat akta nikah Nomor : Kk.12.04.05/DUP.N/24/2010 tanggal 28 September 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



1. Shafa Ramadhita (pr) umur 10 tahun
2. Bintang Nashira (pr) umur 3 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2007 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Termohon kurang mampu memberikan Penghormatan dan Penghargaan kepada Pemohon
 - b. Termohon egois;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal sejak tahun 2009;
5. bahwa inti dari seluruh gugatn Pemohon adalah tidak adanya rasa saling percaya lagi antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 269/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, akan tetapi Termohon telah mengajukan eksepsi dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim bertanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya bahwa Termohon keberatan Pemohon mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Cilegon, karena Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara a-quo, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, maka semestinya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Sleman. Karena itu dalam hal ini telah mensalahi atau bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama ;

Bahwa, Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relas Nomor 269/Pdt.G/2011/PA.Clg., namun Termohon telah mengajukan eksepsi dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim bertanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya bahwa Termohon keberatan Pemohon mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Cilegon, karena Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara ini, Termohon bertempat tinggal di Dusun Gamplong IV RT.03 RW. 08 Desa Sumberrahayu Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman, yang nota bene masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman,



Yogyakarta, maka semestinya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan siding guna menyaksikan ikrar talak;

Ayat(2) : Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, eksepsi Termohon adalah sangat tepat dan beralasan hukum, maka eksepsi Termohon tersebut patut diterima dan dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara ini karena bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Termohon adalah tepat dan beralasan;



3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 Hijriyah Oleh kami, Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, SH. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

ttd

Drs. Supiyan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

Drs.H.Abdullah Sahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)